



## Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

[ditjenpas.go.id](http://ditjenpas.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal  
Pemasyarakatan

# Pemberian makan

No. SK :

## Persyaratan

1. Terdaftar sebagai Tahanan, Narapidana atau Anak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

[ditjenpas.go.id](http://ditjenpas.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

Image not found or type unknown



1. - Perencanaan a. Anggaran Petugas menyusun perencanaan anggaran yang terdiri dari: 1) Perencanaan biaya untuk pengadaan bahan makanan (makanan utama, snack); a) Perencanaan biaya untuk pengadaan makanan tambahan/ext rafooding; b) Perencanaan anggaran belanja jasa profesi (ahli gizi dan juru masak; c) Sarana dan prasarana.
2. 2) Pengadaan bahan makanan a) Perencanaan pengadaan bahan makanan melalui penyedia b) Metode yang digunakan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. b. Menu Petugas dapur (ahli gizi dan juru masak) menyusun menu disesuaikan dengan AKG, kerangka menu, biaya, ketersediaan sarana dan prasarana, standar resep, standar porsi, kearifan lokal yang termuat didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017. - Permintaan BAMA a. Petugas dapur menyusun daftar permintaan bahan makanan kepada penyedia berdasarkan menu yang akan disajikan pada hari berkenaan dan jumlah ketersediaan bahan makanan diruang penyimpanan ; b. Daftar permintaan bahan makanan disusun dan dikirimkan kepada penyedia sehari sebelumnya sebelum pukul 17.00; c. Bila terjadi penambahan jumlah penghuni pada hari berkenaan sehingga mengakibatkan kekurangan jumlah bahan makanan tertentu maka petugas pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 19 May 2024 pukul 16:42. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman dapur agar membuat daftar permintaan bahan makanan tambahan dan segera disampaikan kepada PPK untuk diteruskan kepada pihak penyedia dan diketahui oleh Kepala Lapas/LPKA/Rutan d. Bila



## Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

[ditjenpas.go.id](http://ditjenpas.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal  
Pemasyarakatan

### Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1. Makan utama 3 kali (pagi, siang dan Malam)
2. Makanan selingan 2 kali (pagi dan sore)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan satuan biaya pengadaan BAMA bagi tahanan, anak dan narapidana di Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan

### Produk Pelayanan

1. Makanan layak yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan

### Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan Pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan dan Aplikasi Sipidu/WBS yang disediakan oleh Itjen Kemenkumham;
2. DitjenPAS dan Kanwil memberikan pembinaan dalam rangka memperbaiki sistem
3. Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon;
4. 4. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.